



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 830 /UN24/KU/2021  
TENTANG  
PENINJAUAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

**REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
  - b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan upaya melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, Universitas Palangka Raya perlu memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya yang diterima pada Tahun Akademik 2020/2021 dan sebelumnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
  4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 September 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2018-2022;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENINJAUAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa dalam masa Pandemi COVID-19 diberikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Permohonan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diajukan kepada Dekan Fakultas melalui Ketua Jurusan/Program Studi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa meliputi:
- a. pembebasan sementara UKT.
  - b. pembebasan UKT.
  - c. pengurangan UKT.
  - d. perubahan Kelompok UKT.
  - e. pembayaran UKT/SPP secara mengangsur.
  - f. perpanjangan pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa telah ditetapkan dalam SK Rektor di semester ganjil sebelumnya.
- KEEMPAT : Kriteria dan Syarat sebagai bentuk keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam masa pandemi COVID-19 terdapat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Persetujuan pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam masa pandemi COVID-19, hanya berlaku 1 (satu) Semester yaitu pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya sesuai dengan perubahan kondisi dan aturan yang berlaku.



Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 27 Januari 2021

Rektor,

Andrie Elia

NIP. 195908121987011001

### Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta (Pasal 15 huruf a, PERMENDIKBUD No. 25 Tahun 2020);
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Pertinggal.

Lampiran SK : Nomor **830** /UN24/KU/2021

Tanggal : 27 Januari 2021

Tentang : PENINJAUAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA SEMESTER GENAP  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DALAM MASA PANDEMI COVID-19.

BENTUK KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA SEMESTER GENAP  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DALAM MASA PANDEMI COVID-19

NO.	BENTUK KERINGANAN UKT	KRITERIA	SYARAT
1.	Pembebasan Sementara	a. Telah menyelesaikan Seminar Proposal dan telah lulus semua Mata Kuliah selain Skripsi (proses skripsi terhenti akibat pandemi COVID-19);	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat dan melampirkan Surat Keterangan telah menyelesaikan Seminar Proposal dan telah lulus semua mata kuliah dari Ketua Jurusan/atau Prodi.</li><li>• Membuat dan melampirkan Surat Keterangan tinggal atau sedang menempuh Skripsi (proses skripsi terhenti akibat pandemi COVID-19)</li><li>• Surat Pernyataan terdampak COVID-19</li></ul>
		b. Telah menempuh ujian skripsi dan telah menyelesaikan revisi sehingga tinggal menunggu waktu yudisium;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat dan melampirkan Surat Keterangan telah menyelesaikan ujian skripsi dan telah menyelesaikan revisi dari Ketua Jurusan/Prodi.</li></ul>
		c. Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat dan melampirkan Surat Keterangan Cuti Kuliah dari fakultas</li></ul>
2.	Pembebasan UKT	a. Mahasiswa yang telah diyudisium dan dinyatakan lulus.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membuat dan melampirkan SK Yudisium atau surat keterangan lulus dari Fakultas atau Jurusan/prodi.</li></ul>
3.	Keringanan/Pengurangan UKT (membayar paling tinggi 50% dari besaran UKT)	a. Bagi Mahasiswa semester 9 (Sembilan) yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan $\leq 6$ (enam) satuan kredit semester (SKS).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melampirkan KHS dan KRS semester sebelumnya</li><li>• Membuat dan melampirkan Surat Keterangan bahwa tinggal mengambil mata kuliah yang jumlahnya kurang lebih atau sama dengan <math>\leq 6</math> (enam) SKS.</li></ul>
		b. Telah sampai pada tahap Ujian Tugas Akhir dan tidak ada mata kuliah yang diambil selain melakukan Ujian Tugas Akhir.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan tinggal melakukan Ujian Tugas Akhir dari Jurusan/Prodi.</li></ul>
4.	Perubahan Kelompok UKT	Mahasiswa yang mengalami kondisi:	
		1) Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami cacat/sakit permanen;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan sakit/cacat permanen dari dokter atau Rumah Sakit.</li></ul>
		2) Orang tua/wali yang membiayai pendidikan meninggal dunia;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pihak berwenang.</li></ul>
		3) Orang tua/wali yang membiayai pendidikan menjadi korban musibah atau bencana alam;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan Menjadi Korban Musibah/Bencana Alam dari pemerintah setempat.</li></ul>
		4) Orang tua/wali yang membiayai Pendidikan telah pensiun/purna tugas;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat yang menyatakan telah Pensiun/Purna Tugas dari pejabat setempat.</li></ul>
		5) Orang tua/wali yang membiayai Pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat/bukti PHK</li></ul>
6) Orang tua/wali yang membiayai pendidikan sedang menjadi pesakitan;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan bahwa orang tua/wali yang membiayai pendidikan dari sedang menjalani hukuman atau pesakitan dari Lembaga Pemasarakatan.</li></ul>		

		<p>7) Orang tua/wali yang membiayai Pendidikan telah bercerai atau dalam tahapan/proses perceraian.</p> <p>Orang tua/wali yang membiayai pendidikan mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang tua/wali berstatus sebagai PNS/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD/TNI/POLRI</li> <li>2. Orang tua/wali berstatus pekerja Swasta</li> <li>3. Orang tua/wali yang membiayai pendidikan berstatus Umum dan Swasta</li> </ol> <p>Diberikan kepada mahasiswa fakultas Kedokteran UPR yang telah menyelesaikan seluruh kepaniteraan klinik selanjutnya ditetapkan menjadi UKT kelompok 2 (dua).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto Copy Akta Perceraian/Surat Keterangan sedang menjalani proses perceraian.</li> <li>• Surat Pernyataan terdampak COVID-19 dari orang tua/wali yang membiayai Pendidikan;</li> <li>• Surat Keterangan terdampak COVID-19 dari Kelurahan dan RT/RW setempat;</li> <li>• Slip Gaji;</li> <li>• SK Pangkat dan jabatan terakhir.</li> <li>• Surat Pernyataan terdampak COVID-19 dari orang tua/wali yang membiayai Pendidikan;</li> <li>• Surat Keterangan terdampak COVID-19 dari Kelurahan dan RT/RW setempat;</li> <li>• Surat Keterangan penurunan penghasilan akibat terdampak pandemi COVID-19 dari pimpinan.</li> <li>• Surat Pernyataan terdampak COVID-19 dari orang tua/wali yang membiayai Pendidikan;</li> <li>• Surat Keterangan terdampak COVID-19 dari Kelurahan dan RT/RW setempat;</li> <li>• Surat Keterangan penurunan penghasilan akibat terdampak COVID-19 dari Kelurahan dan RT/RW setempat.</li> <li>• Surat Keterangan telah menyelesaikan kepaniteraan klinik dari ketua Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK).</li> </ul>
5.	Pembayaran UKT/SPP secara mengangsur	Mahasiswa baru dan mahasiswa lama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya UKT/SPP dapat diangsur selama semester berjalan.</li> </ul>
6.	Perpanjangan Keringanan UKT	Bagi mahasiswa yang pernah mengajukan keringanan UKT dan telah ditetapkan dalam SK Rektor Nomor 2535/UN24/KU/2020 tentang Penetapan Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Semester Ganjil TA 2020/2021 di Universitas Palangka Raya dalam Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melampirkan SK Rektor dan lampiran nama yang merujuk pada nama mahasiswa bersangkutan;</li> <li>• Surat Rekomendasi perpanjangan keringanan UKT dari Dekan Fakultas.</li> </ul>



Rektor,

Andrie Elia

NIP.195908121987011001